



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN KENDAL

Nomor : 415.4/2124/PKS/DISPERMASDES

Nomor : 060 /Kep Fisip /UWH /XII/2023

Pada hari ini, Rabu, tanggal enam bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (06-12-2023), bertempat di Kendal, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **YANUAR FATONI** : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno Hatta Nomor 71B, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor: 130/3303/2023 tanggal 5 Desember 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **AGUS RIYANTO** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Menoreh Tengah X Nomor 22, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

1

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah salah satu unsur pelaksana pemerintahan di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, yang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan desa;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang, yang memiliki tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan Universitas Wahid Hasyim Semarang Nomor: 094/MoU/UWH/XII/2021 dan Nomor: 074.2/45/KB/2021 tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kendal tanggal 08 Desember 2021;
- d. bahwa sebagai tindaklanjut Kesepakatan Bersama tersebut, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Calon Perangkat Desa di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Calon Perangkat Desa di Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- b. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang adalah Unsur Pelaksana Akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi tridarma perguruan tinggi, yaitu Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan di lingkungan Fakultas serta Pelaksanaan Penelitian dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Calon Perangkat Desa di Kabupaten Kendal sesuai dengan ruang lingkup dalam Perjanjian ini.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk mensinergikan sumberdaya dan kompetensi yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Kendal.

PASAL 3

OBJEK DAN LOKASI PELAKSANAAN

- (1) Objek dalam Perjanjian ini adalah kegiatan penyelenggaraan seleksi calon perangkat desa di kabupaten Kendal.
- (2) Lokasi Perjanjian ini terletak di Fakultas Kedokteran Kampus 2 Universitas Wahid Hasyim Semarang, Jalan Raya Gunungpati Kilometer 15, Nongkosawit, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah fasilitasi penyelenggaraan seleksi bagi calon Perangkat Desa di Kabupaten Kendal.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk :
- a. Meninjau proses seleksi; dan
 - b. Mengawasi jalannya proses seleksi calon perangkat desa.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :
- memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dengan pemerintah desa di Kabupaten Kendal yang akan melaksanakan pengisian jabatan perangkat desa.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
- a. menerima fasilitasi **PIHAK KESATU** dengan pemerintah desa di Kabupaten Kendal yang akan melaksanakan pengisian jabatan perangkat desa; dan
 - b. menjalin kerja sama dengan Pemerintah Desa dan/atau Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa untuk melaksanakan seleksi calon perangkat desa.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
- a. menjalin kerja sama dengan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;
 - b. menolak segala bentuk intervensi dan/atau usulan yang mengarah pada penentuan hasil yang tidak netral dari pihak manapun;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan seleksi calon Perangkat desa, sesuai dengan kesepakatan dengan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;
 - d. menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam pelaksanaan seleksi calon Perangkat desa;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- e. menjaga kredibilitas, integritas serta independensi dalam pelaksanaan seleksi calon Perangkat desa;
- f. melaksanakan seleksi calon Perangkat desa;
- g. menyusun tata tertib pelaksanaan seleksi calon perangkat desa;
- h. menyerahkan nilai hasil seleksi calon Perangkat desa kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa setelah selesainya pelaksanaan seleksi; dan
- i. menugaskan personil yang cukup untuk pelaksanaan seleksi calon Perangkat desa disertai dengan Surat Tugas.

PASAL 6

BIAYA-BIAYA

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber pembiayaan lainnya yang sah.

PASAL 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini paling kurang setiap 3 (tiga) bulan sekali.

PASAL 8

PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA memfasilitasi pelaksanaan seleksi calon Perangkat Desa PIHAK KESATU dengan Pemerintah Desa yang akan menyelenggarakan pengisian perangkat desa;
- (2) PIHAK KESATU dapat melaksanakan *monitoring* pelaksanaan seleksi calon Perangkat desa;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) PIHAK KEDUA melaksanakan seleksi calon perangkat desa dengan :
- a. menggunakan metode seleksi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*;
 - b. materi seleksi calon perangkat desa, meliputi :
 - 1) tes kompetensi dasar/tes potensi akademis yang meliputi materi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bahasa Indonesia, Pemerintahan Desa, dan Pengetahuan Umum dengan bobot penilaian sebesar 70% (tujuh puluh per seratus); dan
 - 2) tes kompetensi bidang, dengan bobot penilaian sebesar 30% (tiga puluh per seratus).
- (4) PIHAK KEDUA membuat daftar nilai hasil seleksi calon Perangkat desa per jabatan dan menyerahkan hasil seleksi calon perangkat desa pada hari yang sama dengan pelaksanaan seleksi.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

a. PIHAK KESATU

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 71B Kendal

Telepon : (0294)381533

Faksimile : (0294)381533

Email : dispermasdes.kendal@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang

Alamat : Jalan Menoreh Tengah X Nomor 22 Sampangan, Semarang

Telepon : (024) 8505680

Faksimile : (024) 8505680

Email : fisip@unwahas.ac.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi,

7

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK sepakat

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing PIHAK tidak akan membuka/mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut kepada pihak ketiga atau pihak lain yang berkepentingan tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK. Meskipun demikian, pembatasan di atas tidak berlaku apabila dan/atau informasi tersebut :
 - a. sudah menjadi pengetahuan umum pada saat data dan/atau informasi itu dibuka/diungkapkan; atau
 - b. sudah diketahui atau diterima oleh PIHAK yang mengetahui/menerimanya sebelum informasi rahasia ini diterima; atau
 - c. apabila diperintahkan oleh institusi yang berwenang (setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan PIHAK lainnya);
- (3) PARA PIHAK harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari PARA PIHAK.

PASAL 13

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

9

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.

PASAL 14

ADDENDUM

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis oleh PIHAK yang berkepentingan kepada PIHAK lainnya sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai *Addendum*/Amendemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 15

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

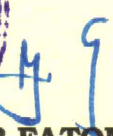
PIHAK KEDUA,



AGUS RIYANTO



PIHAK KESATU,



YANUAR FATONI

